



BUPATIKUTAIKARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURANBUPATIKUTAIKARTANEGARA

NOMOR 11 TAHUN 2019

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);34

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.

**BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa**

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Maret 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2019 TANGGAL 8 MARET 2019
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

BABI
UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Camat adalah Camat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

13. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Dengan Kewenangan Desa Dan RKP Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan termasuk Pemerintah Kabupaten, dimana perlu dilakukan pengintegrasian prioritas Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan dalam menjalankan fungsi urusan dan berbasis lokal desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.

Lima prioritas pembangunan nasional tahun 2019 dimaksud, meliputi:

- a. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
- b. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
- c. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
- d. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
- e. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Beberapa agenda prioritas RPJMD 2016 – 2021 yang harus dilaksanakan terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa antara lain:

- a. Pembangunan klinik dan rumah sehat desa (revitalisasi posyandu);
- b. Peningkatan status gizi dan promosi kesehatan;
- c. Meningkatkan peran PKK, Puskesmas pembantu, dan Posyandu;
- d. “Nebas Tapak Kemiskinan”, yaitu langkah penanggulangan kemiskinan di dalam Album Kemiskinan yang akan memuat jumlah penduduk miskin, profil kemiskinan dan penyebab kemiskinan, melalui Bedah Rumah; dan
- e. “Bena Kampong Etam” atau Program Desa Berketahanan Sosial merupakan model pengembangan pemberdayaan kelembagaan dan pranata sosial ekonomi pedesaan dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap kepedulian sosial dan pembangunan wilayah pedesaan.

Tema Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun ke-3 RPJMD 2016 – 2021 adalah : “Peningkatan Perekonomian Dan Daya Saing Daerah Menuju Transformasi Ekonomi Masyarakat Yang Lebih Sejahtera”

Tahap ini memperkuat dan memantapkan percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan beberapa kerangka kebijakan pembangunan. Adapun kerangka atau arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 adalah :

- a. Hilirisasi Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah;
- b. Pengembangan Pola Investasi Daerah Berbasis Masyarakat;
- c. Penguatan Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata sebagai sumber utama peningkatan produktifitas, nilai tambah, dan pendapatan masyarakat secara mandiri dan berkontribusi maksimal untuk Perekonomian Daerah;
- d. Pemantapan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur khususnya yang mendukung Sentra Produksi Daerah dan Potensi Unggulan daerah;
- e. Pemantapan Interkoneksi antar wilayah khususnya antar Desa antar Kecamatan; dan
- f. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat lebih sejahtera.

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa pada Tahun 2019 harus disinkronkan dengan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten tahun 2019, maka kebijakan dalam penyusunan APB Desa diarahkan pada prioritas sebagai berikut:

- a. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, agar setiap desa mengalokasikan Anggaran untuk pembangunan dan/atau perbaikan Rumah Sehat (Rumah Tidak Layak Huni / RTLH) dalam rangka Program Bedah Rumah paling sedikit 3 (tiga) unit RTLH bagi Rumah Tangga Miskin (pelaksanaan Program Bedah Rumah mengacu pada Juknis Program Bedah Rumah Tahun 2019);
- b. Dalam rangka Peningkatan Kualitas hidup masyarakat dan Pelayanan Publik agar setiap desa mengalokasikan Anggaran untuk kegiatan penanganan dan pencegahan stunting (Gangguan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak) dan penanganan gizi buruk, melalui revitalisasi posyandu dengan kegiatan antara lain:

1. peningkatan Kapasitas Kader Posyandu;
 2. Kaderisasi Kader Posyandu;
 3. Peningkatan sarana dan prasarana Posyandu;
 4. Bantuan Insentif Kader Posyandu;
 5. Sistem Pelayanan Posyandu; dan
 6. Pembinaan dan pengawasan posyandu.
- c. Dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat menuju desa berketahanan sosial agar desa mengalokasikan anggaran untuk operasional Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) agar dapat berfungsi Optimal.
- d. Dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian masyarakat desa sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan asli desa (PAD), maka bagi Desa yang belum mendirikan BUM Desa agar mengalokasikan anggaran untuk pendirian BUM Desa dan tetap memprioritaskan pengembangan potensi unggulan di desa melalui BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa.
- e. Bagi desa penerima program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat) wajib mengalokasikan dana pendamping sesuai dengan ketentuan.

Untuk mendukung percepatan prioritas pembangunan diatas, agar Desa mengalokasikan anggaran beberapa program berikut:

- a. Program Inovasi Desa (bagi desa yang sudah membuat komitmen di Bursa Inovasi Desa (BID) tahun 2018
- b. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- c. Penguatan Perencanaan Desa melalui penyusunan RPJMDesa (bagi desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019), dan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa;
- b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- e. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- g. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APB Desa;
- h. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto;

- i. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur (pagu indikatif) dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
- j. Penganggaran pengeluaran atau belanja harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

- a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
- c. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dan/atau Standarisasi barang/jasa setempat yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis:

- a) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
- b) hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- c) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- d) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.

2. Pendapatan Transfer Terdiri atas:

- a) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- b) Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada Peraturan Bupati;

- c) Alokasi dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati;
- d) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus);dan
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) berpedoman pada Peraturan Bupati.

3. Pendapatan Lain:

- a) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e) Bungabank;dan
- f) Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019.

b. Belanja Desa

Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan.

Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa:

1. Penyelenggaraan pemerintahan Desa:

Klasifikasi bidang pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang:

- a) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa:
 - 1) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - 2) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4) penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - 5) penyediaan Insentif/Operasional K'I; dan
 - 6) lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- b) Sarana dan prasarana pemerintahan Desa:
 - 1) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa.
- c) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);
 - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa);
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif; dan
 - 6) lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- d) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
 - 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll);
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desaa/APB Desaa Perubahan/ LPJ APB Desaa, dan seluruh dokumen terkait);

- 5) Pengelolaan /Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
 - 6) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - 9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll);
 - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa; dan
 - 12) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- e) **Pertanahan**
- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa;
 - 2) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 - 4) Mediasi Konflik Pertanahan;
 - 5) Penyuluhan Pertanahan;
 - 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 7) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa; dan
 - 8) *lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.*

2. **Pelaksanaan pembangunan Desa:**

Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:

a) **Pen didi kan**

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
- 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst);
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non- Formal Milik Desa;

- 6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- 7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
- 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- 10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi; dan
- 11) lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.

b) Kesehatan;

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan /Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst);
- 2) Penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll);
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
- 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- 8) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- 9) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD; dan
- 10) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.

c) Pekerjaan umum dan penataan ruang;

- 1) Pemeliharaan Jalan Desa;
- 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
- 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- 4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
- 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, *Box/Slab Culvert*, Drainase, Prasarana Jalan lain);
- 6) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- 7) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik;
- 8) Pemeliharaan Embung Milik Desa;
- 9) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;

- 10) Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
- 11) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
- 12) Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- 13) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
- 14) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
- 15) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- 16) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
- 17) Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
- 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
- 19) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
- 20) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/ Gapur/ Batas Desa;dan
- 21) lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

d) Kawasan permukiman;

- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
- 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
- 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
- 4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
- 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
- 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
- 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
- 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
- 9) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
- 10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
- 11) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
- 12) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);

- 13) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong- gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
 - 14) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
 - 15) Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
 - 16) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
 - 17) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - 18) lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
- e) Kehutanan dan lingkungan hidup;
- 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
 - 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
 - 3) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
- f) Perhubungan, komunikasi dan informatika;
- 1) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
 - 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, dll);
 - 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
 - 5) Energi dan sumber daya mineral;
 - 6) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
 - 7) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;dan
 - 8) lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- g) Pariwisata;
- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik;
 - 3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.

3. Pembinaan kemasyarakatan Desa:

Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:

a) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat:

- 1) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
- 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);
- 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa;
- 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
- 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
- 6) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
- 7) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat; dan
- 8) lain-lain kegiatan sub bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

b) Kebudayaan dan keagamaan;

- 1) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
- 2) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan Sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa;
- 5) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa; dan
- 6) lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan;

c) Kepemudaan dan olah raga :

- 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
- 2) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa;
- 3) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
- 5) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;

- 6) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga;
- 7) lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

d) Kelembagaan masyarakat :

- 1) Pembinaan Lembaga Adat;
- 2) Pembinaan LPM/LPMD;
- 3) Pembinaan PKK;
- 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- 5) lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:

a) Kelautan dan Perikanan:

- 1) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa;
- 5) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst);
- 6) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan;
- 7) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan;

b) Pertanian dan Peternakan;

- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll);
- 2) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
- 3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll);
- 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
- 5) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
- 6) lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan.

c) Peningkatan kapasitas aparatur Desa :

- a) Peningkatan kapasitas kepala Desa;
- b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
- c) Peningkatan kapasitas BPD;
- d) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa.

- d) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :
 - 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas);
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - e) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah:
 - 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/UMKM;
 - 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
 - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian;
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - f) Dukungan penanaman modal :
 - 1) Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa);
 - 2) Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - 3) lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal.
 - g) Perdagangan dan Perindustrian:
 - 1) Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa;
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Dcsa;
 - 3) Pengembangan Industri kecil level Desa;
 - 4) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
 - 5) lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian.
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam sub bidang:
- a) penanggulangan bencana;
 - b) keadaan darurat;
 - c) keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1, sampai dengan angka 4, dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 5, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Belanja Desa terdiri dari:

1. Belanja Pegawai :
 - a) Digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
 - b) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan;
 - c) Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Dcsa.
2. Belanja Barang/Jasa:
 - a) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - b) Belanja Barang/Jasa digunakan antara lain untuk :
 - 1) operasional pemerintah Desa;
 - 2) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - 3) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - 4) operasional BPD;
 - 5) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - 6) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
 - c) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
 - d) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
3. Belanja Modal:

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
4. Belanja Tak Terduga:

Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan:

 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c) berada di luar kendali pemerintah Desa.

c. **Pembiayaan Desa**

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

1. **Penerimaan pembiayaan :**

a) **SiLPA tahun sebelumnya**

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

b) **Pencairan dana cadangan**

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

c) **Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.**

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

2. **Pengeluaran pembiayaan.**

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

a. **pembentukan dana cadangan :**

1) **Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.**

2) **Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.**

3) **Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:**

a) **penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;**

b) **program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;**

c) **besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;**

d) **sumber dan a cadangan; dan**

e) **tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.**

b. **Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.**

c. **Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.**

3. Penyertaan Modal.

- a. Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- b. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- c. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- d. Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa.
- f. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf f sedikitnya memuat ketentuan:
 - 1) indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 - 2) indikator analisa kelayakan penyertaan modal.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa tahun 2019 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dan BPD wajib mensepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa;
- c. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa; dan
- d. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

V. Lain-Lain

Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam penganggaran APB Desa Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Penganggaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini, sambil menunggu regulasi yang baru yang akan dilakukan penyesuaian di dalam Perubahan APB Desa;
- b. Bagi Desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa tahun 2019 agar mengalokasikan anggaran untuk:
 1. Honorarium Panitia Pemilihan Desa sebanyak 9 orang selama 5 bulan;
 2. Honorarium KPPS selama 1 bulan bagi Desa yang menetapkan jumlah TPS lebih dari tiga;
 3. Logistik berupa kotak suara, surat suara dan perlengkapan lainnya; dan
 4. Bantuan keamanan.
- c. Beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian Desa berkaitan dengan:
 1. Pelatihan bagi kelompok masyarakat dan pemuda;

2. Pembiayaan Untuk Kegiatan HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK di Kabupaten;dan
 3. Pelatihan/Bimtek dan Penguatan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- d. Dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat desa, dapat dialokasikan anggaran dengan tetap mempertimbangkan azas pemanfaatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Diutamakan pelaksanaan di dalam daerah yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat desa dan bermanfaat bagi peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat desa;
 - e. Untuk kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Desa tidak diperkenankan bertentangan dengan Permendes 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2019 dan Perbup Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembagian Rincian Dan Penetapan Tahapan Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019;
 - f. Untuk anggaran yang bersumber Dana Desa agar memperhatikan pembagian sebagai berikut:
 1. Kegiatan prioritas bidang pembangunan desa maksimal 60% (enam puluh persen);dan
 2. Kegiatan prioritas bidang pemberdayaan masyarakat desa minimal 40% (empat puluh persen).

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002